

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok yakni:

1. Implementasi tanggungjawab korporasi dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) yaitu bertanggungjawabnya para pengurus korporasi dan juga korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi di PT AJS. Pimpinan atau pengurus perusahaan yang dihukum diantaranya adalah Heru Hidayat yaitu Komisaris Utama PT Trada Alam Minera yang merupakan aktor utama dalam kasus tersebut dihukum penjara seumur hidup ditambah dengan uang pengganti sebesar Rp 10,73 triliun. Sedangkan korporasi yang dijadikan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi yang terjadi pada PT AJS adalah perusahaan-perusahaan milik para tersangka seperti PT Trada Alam Minera milik Heru Hidayat, 13 perusahaan Manajer Investasi, 10 perusahaan sekuritas dan masih banyak lagi perusahaan lainnya yang terlibat dan tidak menutup kemungkinan PT AJS sendiri. Saat ini baru 13 perusahaan Manajer Investasi yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sementara dalam proses persidangan.
2. Optimalisasi tanggungjawab korporasi pelaku tindak pidana korupsi pada PT AJS dalam mengembalikan kerugian negara dan nasabah (masyarakat) dilakukan dengan membebankan uang pengganti kepada para terdakwa pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena dana/uang investasi reksadana PT.AJS yang diterima oleh 13 Perusahaan Manajer Investasi untuk *subscription* saham sebagai *underlying* (isi) dalam unit reksadana PT.AJS yang dikelola oleh 13 Perusahaan Manajer Investasi tersebut berasal dari PT.AJS yang dikelolanya maka 13 Perusahaan Manajer Investasi sebagai subyek hukum korporasi bertanggungjawab kepada negara dalam hal ini PT. AJS karena PT.AJS sebagai BUMN yang menerima dana penyertaan negara dari keuangan negara.

B. Saran

Adapun saran guna pengembangan lebih lanjut oleh penulis terkait penulisan tesis ini antara lain:

1. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut guna pengembangan formulasi aturan yang mengatur tentang pedoman maupun SOP (Standar Operasional Pelaksanaan) dalam usaha penegakkan peraturan terkait tindak pidana korporasi di Indonesia, sehingga lebih jelas dan terarah dalam penyelidikan maupun persidangannya.
2. Mengingat karakteristik TIPIKOR termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan yang khusus (*extraordinary measures*) hingga diharapkan kepada para penegak hukum harus menguasai doktrin-doktrin yang bisa dijadikan landasan kuat dalam memidanakan dan menjerat korporasi untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Para Penegak hukum harus menguasai semua teori dan doktrin yang menjadi dasar untuk memidanakan kasus-kasus yang dilakukan oleh korporasi, yang penting dapat menjerat korporasi selalu memperhatikan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* (*geen straf zonder schuld*).
3. Walaupun UU Tipikor menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun hanya sedikit aparat penegak hukum yang menetapkan korporasi sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi dan menghukumnya. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menjerat korporasi. Salah satu penyebabnya adalah kurang lengkapnya ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek hukum dalam UU Tipikor. Oleh karena masih banyak kelemahan-kelemahan dalam UU Tipikor maka UU Tipikor perlu diamandemen.